

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

**JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**

No	Jenis / Series Arsip	Retensi		Keterangan
		Aktif	Inaktif	
1.	<p>Kebijakan Penanggulangan Bencana meliputi kebijakan di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Penanganan Darurat, Rehabilitasi dan Rekonstruksi, serta Logistik dan Peralatan</p> <p>a. Pengkajian dan pengusulan kebijakan; b. Penyiapan kebijakan; c. Perumusan dan penyusunan bahan; d. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan; dan e. Penetapan dalam bentuk Norma Standar Prosedur dan Kriteria.</p> <p>PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN</p> <p>a. Pengurangan Risiko Bencana</p> <p>1) Pencegahan a) Pengkajian Risiko;</p> <p>2) Mitigasi a) Mitigasi Struktur;</p> <p>- Kajian Pengurangan Risiko Bencana b) Pengelolaan Risiko.</p>	3 Tahun setelah ditetapkan	7 Tahun	Permanen
2.		3 Tahun	4 Tahun	Permanen
		3 Tahun	4 Tahun	Permanen
		3 Tahun	4 Tahun	Permanen

No	Jenis/Series Arsip	Retensi		Keterangan
		Aktif	Inaktif	
	3) Penyiapan Sumber Daya a) Penyediaan dan Penyiapan Sumberdaya; b) Pengendalian.	3 Tahun 3 Tahun	2 Tahun 2 Tahun	Permanen Permanen
3.	PENANGANAN DARURAT a. Tanggap Darurat 1) Perencanaan Darurat a) Pendataan Darurat; b) Perencanaan Operasi. 2) Pengendalian Operasi a) Pengorganisasian Pos Komando; b) Sarana dan Prasarana Pos Komando. 3) Penyelamatan dan Evakuasi a) Penyelamatan; b) Evakuasi.	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen Musnah Kecuali Laporan Permanen Musnah Kecuali Laporan Permanen Musnah Kecuali Laporan Permanen Musnah Kecuali Laporan Permanen

No	Jenis / Series Arsip	Retensi		Keterangan
		Aktif	Inaktif	
b.	Bantuan Darurat 1) Bantuan Sandang Pangan a) Bantuan Sandang;	1 Tahun Setelah Diaudit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai	4 Tahun	Musnah
		1 Tahun Setelah Diaudit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai	4 Tahun	Musnah
	2) Bantuan Kesehatan dan Air Bersih a) Bantuan Kesehatan;	1 Tahun Setelah Diaudit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai	4 Tahun	Musnah
		1 Tahun Setelah Diaudit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai	4 Tahun	Musnah
	3) Bantuan Hunian Sementara a) Pembangunan Hunian Sementara;	1 Tahun Setelah Diaudit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai	4 Tahun	Musnah
		1 Tahun Setelah Diaudit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai	4 Tahun	Musnah
	b) Pendukung Hunian sementara.	1 Tahun Setelah Diaudit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai	4 Tahun	Musnah
		1 Tahun Setelah Diaudit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai	4 Tahun	Musnah

No	Jenis / Series Arsip	Retensi		Keterangan
		Aktif	Inaktif	
	4) Dana Siap Pakai a) Penyaluran Dana Siap Pakai; b) Pertanggungjawaban Dana Siap Pakai. c. Perbaikan Darurat 1) Pembersihan Lingkungan a) Penyiapan Peralatan; b) Angkutan. 2) Perbaikan Sarana Vital a) Prasarana Sosial; b) Prasarana Ekonomi. 3) Pemantauan dan Pelaporan a) Pemantauan; b) Pelaporan.	1 Tahun Setelah Diaudit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai 1 Tahun Setelah Diaudit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai	4 Tahun 4 Tahun	Permanen Permanen
		3 Tahun	2 Tahun	Musnah
		3 Tahun	2 Tahun	Musnah
		1 Tahun Setelah Diaudit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai	4 Tahun	Permanen
		1 Tahun Setelah Diaudit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai	4 Tahun	Permanen
		3 Tahun setelah pemantauan 3 Tahun setelah pelaporan	2 Tahun	Musnah
		3 Tahun setelah pelaporan	2 Tahun	Permanen

No	Jenis / Series Arsip	Retensi		Keterangan	
		Aktif	Inaktif		
d	Penanganan Pengungsi 1) Perlindungan dan Pemberdayaan Pengungsi a) Perlindungan Pengungsi; b) Pemberdayaan Pengungsi. 2) Kompensasi dan Pengembalian Hak Pengungsi: a) Kompensasi; b) Pengembalian hak. 3) Penempatan Pengungsi a) Pemulangan dan Repatriasi; b) Relokasi/Pengalihan.	1 Tahun Setelah Diaudit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai	2 Tahun	Musnah	
		1 Tahun Setelah Diaudit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai	2 Tahun	Permanen	
		3 Tahun setelah Pemulangan/ repatriasi	2 Tahun	Permanen	
		3 Tahun Setelah relokasi	2 Tahun	Permanen	
		3 Tahun setelah Pemulangan/ repatriasi	2 Tahun	Musnah	
		3 Tahun Setelah relokasi	2 Tahun	Musnah	
		1 Tahun Setelah Diaudit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai	9 Tahun	Permanen	
		4 REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI			
		a. Penilaian Kerusakan			
		1) Inventarisasi Kerusakan			
a) Inventarisasi Fisik;					

No	Jenis / Series Arsip	Retensi		Keterangan
		Aktif	Inaktif	
	<ul style="list-style-type: none"> b) Inventarisasi Sosial Ekonomi. 	1 Tahun Setelah Diaudit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai	9 Tahun	Permanen
	<ul style="list-style-type: none"> 2) Estimasi Pembiayaan <ul style="list-style-type: none"> a) Estimasi Pembiayaan Pembangunan; b) Estimasi Pembiayaan Sosial Ekonomi. 	1 Tahun Setelah Diaudit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai	9 Tahun	Permanen
	<ul style="list-style-type: none"> b. Pemulihan dan Peningkatan Fisik <ul style="list-style-type: none"> 1) Rehabilitasi Rekonstruksi Fasilitas Umum <ul style="list-style-type: none"> a) Rehabilitasi Fasilitas Umum; b) Rekonstruksi Fasilitas Umum. 2) Rehabilitasi Rekonstruksi Fasilitas Sosial <ul style="list-style-type: none"> a) Rehabilitasi Fasilitas Sosial; 	1 Tahun Setelah Diaudit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai	9 Tahun	Permanen
		1 Tahun Setelah Diaudit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai	9 Tahun	Permanen
		1 Tahun Setelah Diaudit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai	9 Tahun	Permanen
		1 Tahun Setelah Diaudit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai	9 Tahun	Permanen

No	Jenis / Series Arsip	Retensi		Keterangan
		Aktif	Inaktif	
	<ul style="list-style-type: none"> b) Rekonstruksi Fasilitas Sosial. 	1 Tahun Setelah Diaudit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai	9 Tahun	Permanen
	<ul style="list-style-type: none"> 3) Rehabilitasi Rekonstruksi Perumahan <ul style="list-style-type: none"> a) Rehabilitasi Rekonstruksi Berat; b) Rehabilitasi Rekonstruksi Ringan. 	1 Tahun Setelah Diaudit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai	9 Tahun	Permanen
	<ul style="list-style-type: none"> c. Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi <ul style="list-style-type: none"> 1) Pemulihan dan Peningkatan Ekonomi <ul style="list-style-type: none"> a) Pemulihan Ekonomi; b) Peningkatan Ekonomi. 2) Pemulihan dan Peningkatan Sosial <ul style="list-style-type: none"> a) Pemulihan dan Peningkatan Sosial Budaya; 	1 Tahun Setelah Diaudit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai	9 Tahun	Permanen
		1 Tahun Setelah Diaudit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai	9 Tahun	Permanen
		1 Tahun Setelah Diaudit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai	9 Tahun	Permanen
		1 Tahun Setelah Diaudit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai	9 Tahun	Permanen

No	Jenis / Series Arsip	Retensi		Keterangan
		Aktif	Inaktif	
	b) Pemulihan dan Peningkatan Kesehatan.	1 Tahun Setelah Diaudit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai	9 Tahun	Permanen
5 LOGISTIK DAN PERALATAN				
a. Logistik	1) Inventarisasi Kebutuhan dan Pengadaan	1 Tahun Setelah Diaudit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai	9 Tahun	Permanen
	a) Analisis Kebutuhan;			
	b) Pengadaan.	1 Tahun Setelah Diaudit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai	9 Tahun	Permanen
	2) Penyimpanan dan Distribusi			
	a) Penyimpanan;	1 Tahun Setelah Diaudit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai	9 Tahun	Musnah
	b) Distribusi.	1 Tahun Setelah Diaudit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai	9 Tahun	Musnah
b. Peralatan	1) Inventarisasi Kebutuhan dan Pengadaan	1 Tahun Setelah Diaudit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai	9 Tahun	Permanen
	a) Analisis Kebutuhan;			

No	Jenis/Series Arsip	Retensi		Keterangan
		Aktif	Inaktif	
	b) Pengadaan.	1 Tahun Setelah Diaudit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai	9 Tahun	Permanen
	2) Penyimpanan dan Pemeliharaan a) Penyimpanan;	1 Tahun Setelah Diaudit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai	4 Tahun	Musnah
	b) Pemeliharaan.	1 Tahun Setelah Diaudit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai	4 Tahun	Musnah
	3) Pengerahan dan Distribusi a) Pengerahan;	1 Tahun Setelah Diaudit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai	4 Tahun	Musnah
	b) Ditribusi.	1 Tahun Setelah Diaudit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai	4 Tahun	Musnah

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,

SYAMSUL MAARIF